



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA LENDANG NANGKA KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lendang Nangka Nomor 008/PP.04.2-BA/5203052007/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lendang Nangka, Kecamatan Mabagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk

2024 Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA LENDANG NANGKA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lendang Nangka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Ditetapkan di Lendang Nangka
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG NANGKA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 747 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
 DESA LENDANG NANGKA KECAMATAN
 MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
 DESA LENDANG NANGKA, KECAMATAN MASBAGIK,
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	YURIZKI RUKMANA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	1
2	PUJIARTI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	1
3	SRI RIZKI HERAWATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	2
4	SASI FHATMAYANI PUTRI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	2
5	JUNI HERLIWATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	3
6	LALU KOMARUL ISLAM	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA	3
7	JUMAIYAH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	4
8	DEWIYUL	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	4
9	BAIQ IRMA APRIANINGSIH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	5
10	NURLAILA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	5
11	LAELA YUNINGSIH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	6
12	AHMAD PATONI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA	6
13	ENIK SUKAWATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	7
14	RINA AGUSTINA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	7
15	SAHRI BANUN	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	8
16	HARI ARMI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	8
17	MAULIDA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	9
18	SAHRUNIATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	9
19	ISTIARINI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	10
20	NIKMATUL JANNAH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	10
21	NUR HALIZA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	11
22	BAIQ DEWI PUSPITASARI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	11
23	RISNAHATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	12
24	HUSNIWATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	12
25	RONI HIDAYATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	13
26	AGUNG ZULIASTRAHIM	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA	13
27	SURIANI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	14
28	NURHAZLINDA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA	14

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LENDANG NANGKA,

